



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 112 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN
BANTUAN OBAT-OBATAN (PESTISIDA) UNTUK KELOMPOK TANI
PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pemberian Bantuan Obat-Obatan (Pestisida) Untuk Kelompok Tani Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Obat-Obatan (Pestisida) Untuk Kelompok Tani Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 November 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 November 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


H. ABDULLAH

SOP PEMBERIAN BANTUAN OBAT-OBATAN (PESTISIDA) UNTUK KELOMPOK TANI PERKEBUNAN

No	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Petugas OPT Perkebunan	Kepala BP3K	Kepala Dinas	Kabid Perkebunan	Kasi Perintan Perkebunan	Bendahara Barang	Persyaratan	Waktu	Output
1	Menerima berkas permohonan dari Kelompok Tani Perkebunan untuk diserahkan ke Kepala BP3K							Laporan luas serangan hama penyakit dan hasil cek di lapangan	1 hari	Berkas permohonan untuk ditindaklanjuti
2	Menindaklanjuti berkas untuk diperiksa kelengkapannya, dan jika sudah lengkap diserahkan kepada Kepala Dinas							Berkas permohonan untuk ditindaklanjuti	2 hari	Berkas permohonan untuk ditindaklanjuti
3	Memberikan disposisi untuk menindaklanjuti berkas							Disposisi	1 hari	Disposisi
4	Menerima berkas disposisi							Telaahan staf, rekomendasi	1 hari	Persetujuan
5	Melakukan koordinasi dengan Petugas Pengendali OPT Perkebunan untuk melakukan cek lapangan							Persetujuan	1 hari	Berita Acara cek lapangan
6	Membuat Telaahan Staf terhadap tinjauan teknis kelompok yang akan mendapat bantuan							Berita Acara cek lapangan	1 hari	Telaahan
7	Memberikan rekomendasi kelompok yang akan mendapatkan bantuan							Telaahan	30 menit	Rekomendasi yang sudah disetujui
8	Menyerahkan bantuan obat-obatan (pestisida) kepada Kelompok Tani Perkebunan							Rekomendasi yang sudah disetujui	1 hari	Bantuan obat-obatan sudah diserahkan disertai dengan Berita Acara yang sudah ditandatangani

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH